

347.07
k00

e.1



SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MENURUT SISTEM HIR/RBg

Oleh :

RMJ. KOOSMARGONO, SH.

**Disajikan sebagai bahan diskusi Jurusan Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Sabtu, 11 Juni 1994**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994**

SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MENURUT SISTEM HIR/RBG

Oleh

RMJ. Koosmargono, SH.

A. PENDAHULUAN

Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan tugas pokok dari Kekuasaan Kehakiman untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk menyelesaikan baik perkara perdata bagi semua orang maupun perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan anggota militer, kecuali perkara-perkara koneksitas.

Salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum yang timbul diantara warga masyarakat adalah minta bantuan pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan suatu putusan, jika usaha penyelesaian sendiri tidak berhasil. Cara ini di adakan guna mencegah menghakimi sendiri dari warga masyarakat yang dilarang oleh undang-undang.

Cara penyelesaian sengketa hukum di pengadilan negeri di lakukan dengan mengajukan gugatan. Menurut HIR/RBg (sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata), gugatan dapat di ajukan baik secara tertulis maupun secara lisan, oleh yang berkepentingan sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam penyelesaian perkara perdata hakim bersikap pasif, dalam pengertian bahwa dimulai, dilanjutkan atau di akhirnya suatu perkara terserah kepada para pihak. Akan tetapi sekali perkara di ajukan ke pengadilan, hakim tidak boleh menolak dengan alasan apapun (Sudikno, 1982 : 17).

Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, hakim

dituntut untuk aktif di dalam menyelesaikan suatu perkara, sejak perkara di ajukan dimuka pengadilan sampai pada saat menjatuhkan putusan, bahkan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan (Hapsoro, 1978 : 12).

Sikap aktif hakim ini terdapat dalam ketentuan-ketentuan HIR/RBg yang antara lain menyatakan, hakim berwenang memberi petunjuk tentang mengajukan gugatan, hakim menerima gugatan yang diajukan secara lisan. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus mengusahakan perdamaian, hakim berhak untuk memberi petunjuk upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Pelaksanaan putusan pengadilan di lakukan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memutus perkaranya.

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam pemeriksaan perkara hakim membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan. Hakim harus menjatuhkan putusan tanpa membeda-bedakan para pihak berperkara, yang berarti bahwa hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Lebih ditekankan lagi bahwa hakim harus memutus secara adil dengan memperhatikan peri kemanusiaan. Hal ini semua guna mewujudkan ketentuan bahwa "peradilan di laksanakan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang merupakan asas peradilan di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Sebagaimana dimuka telah diuraikan bahwa pada dasarnya hakim perdata adalah pasif. Akan tetapi menurut sistim Hukum Acara Perdata di Indonesia (HIR) hakim dituntut untuk bersikap aktif dalam menyelesaikan suatu perkara baik semenjak di masukkannya suatu perkara hingga dijatuhkannya putusan dan pada saat pelaksanaan putusan

pengadilan.

Permasalahannya adalah sampai sejauh mana peran aktif hakim dan faktor-faktor apa menyebabkan hakim aktif dalam menyelesaikan suatu perkara. Apakah sikap demikian itu masih harus dipertahankan hingga saat ini.

C. PEMBAHASAN

Suatu penyelesaian perkara perdata dimuka pengadilan negeri dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Tahap permulaan; tahap ini dimulai dari memasukkan gugatan di pengadilan sampai dengan dipanggilnya para pihak untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tahap penentuan; tahap ini dimulai dari hari sidang pertama sampai dengan dijatuhkannya putusan.
Tahap penentuan dibagi dalam empat tahap, yaitu :
 - a. tahap permulaan persidangan,
 - b. tahap jawab-jawab,
 - c. tahap pembuktian, dan
 - d. tahap sidang musyawarah yang diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim.
3. Tahap pelaksanaan; tahap ini dimulai sejak putusan hakim mempunyai kekuatan tetap, kecuali jika putusan ditentukan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum yang melawan putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang diakhiri dengan penyerahan hasil lelang kepada pihak yang dimenangkan dalam putusan.

Tahap permulaan, pada saat pihak yang dirugikan mengajukan gugatannya, untuk menuntut hak atau kepentingannya, menurut Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg hakim berwenang untuk memberi petunjuk dan nasehat. Perlu dikemukakan disini, menurut sistem HIR/RBg gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Adapun yang dimaksudkan disini adalah bahwa hakim memberikan petunjuk dan nasehat (jika gugatan diajukan secara tertulis) mengenai bagaimana seharusnya bentuk dari

surat gugat seharusnya dan apa saja yang dapat dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugat tersebut (Koosmargono, 1983 : 6).

Berkaitan dengan hal ini Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia (1975 : 35) mengatakan bahwa surat gugat menurut HIR/RBg mempunyai bentuk tertentu yang minimal sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 119/143.

Kewenangan hakim ini diberikan mengingat bahwa menurut sistem HIR/RBg tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang diwakili oleh seorang kuasa (verplichte procureur stelling) jika menghadap dimuka pengadilan. Selain itu juga tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa/wakil. Sehubungan dengan itu, setiap orang, yang buta hukum bahkan buta huruf, dapat maju sendiri dimuka pengadilan sebagai pihak dalam suatu perkara. Baik dalam HIR maupun RBg hanya ada satu pasal yang mengatur tentang pemberian kuasa dan cara pemberian kuasa, itupun disebutkan "jika dikehendaki".

Dalam hal gugatan diajukan secara lisan, menurut Pasal 120 HIR ketua pengadilan negeri akan mencatatnya, berarti di lakukan sendiri, atau menyuruh orang lain mencatatnya. Meskipun ketua menyuruh mencatat orang lain (biasanya panitera pengadilan) akan tetapi tanggung jawab tetap padanya. Dalam mencatat gugatan yang diajukan secara lisan, hakim tidak boleh mempengaruhi pihak yang mengajukan gugatan, tetapi sekedar mencatat apa yang dikemukakan oleh pihak tersebut. Setelah segalanya diutarakan oleh penggugat, dan dicatat oleh hakim, hakim akan membacakan apa yang telah dicatatnya sehingga dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penggugat. Jika ketua memerintahkan orang lain untuk mencatatnya maka setelah dibacakan dan ternyata telah sesuai dengan kehendak pihak penggugat, catatan gugatan itu akan ditanda tangani oleh ketua. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. R. Subekti, SH bahwa dari ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg

dan pasal-pasal berikutnya dapat dibaca bahwa gugatan dapat ditanda-tangani oleh penggugat atau para penggugat sendiri, kuasa yang mewakili, dan hakim jika penggugat atau para peng-gugat buta huruf (Subekti, 1977 : 34). Selanjutnya hakim/ketua pengadilan akan memberi petunjuk proses berikutnya yaitu membayar biaya perkara dan mendaftarkan catatan gugatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam HIR/RBg mengingat HIR/RBg pada saat dikeluarkannya adalah diperuntukkan bagi masyarakat Bumiputera yang sebagian besar masih buta hukum bahkan buta huruf.

Mengingat seringnya terjadi kekeliruan, maka mengenai gugatan yang diajukan secara lisan ini, Mahkamah Agung dalam putusannya Reg. No:1077 K/Sip/1972 tertanggal 7 Februari 1973 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan secara tertulis dengan dibubuhi cap jempol harus dinyatakan tidak dapat diterima (O. Bidara, 1987 : 12).

Dari uraian diatas tampak pada tahap permulaan atau pendahuluan menurut sistem HIR/RBg hakim aktif sejak pengajuan gugatan oleh orang yang merasa dirugikan hak dan atau kepentingannya.

Tahap penentuan, dikatakan pada awal tahap ini dimulai dengan permulaan persidangan, karena pada saat itu hakim belum memeriksa perkaranya. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada awal tahap penentuan ini, yaitu pihak penggugat tidak datang, atau pihak tergugat yang tidak datang dan kemungkinan terjadinya perdamaian antara para pihak berperkara, sehingga dapat dikatakan hakim sama sekali belum memeriksa pokok perkaranya.

Apabila pihak penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, maka menurut Pasal 124 HIR/148 RBg gugatan dapat dinyatakan gugur oleh hakim. Sedangkan jika Tergugat yang tidak hadir, maka menurut Pasal 125 HIR 149 RBg hakim dapat mengabulkan gugatan dengan verstek. Akan tetapi menurut Pasal 126 HIR/150 RBg dalam kedua hal diatas hakim

dapat juga menyatakan sidang ditunda dan memerintahkan para pihak dipanggil lagi untuk kedua kalinya.

Jika para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Pasal 130 HIR/154 RBg, hakim harus berusaha mendamaikan para pihak. Jika perlu hakim memberi nasehat dan pandangan bahwa penyelesaian secara perdamaian adalah lebih baik daripada dengan putusan hakim, serta cara-cara yang dapat ditempuh guna mencapai perdamaian {Pasal 130 ayat (1) HIR/154 ayat (1) RBg}. Bila perlu dalam usaha mendamaikan para pihak hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan pada para pihak untuk memikirkan saran-saran yang telah diberikannya. Apabila usaha perdamaian ini berhasil, oleh hakim dalam persidangan akan dibuatkan akta perdamaian yang mengikat para pihak untuk mematuhi-nya {Pasal 130 ayat (2) HIR/154 ayat (2) RBg}.

Namun jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali membacakan surat gugat atau catatan gugatan. Setelah membacakan surat-surat yang ada, hakim menanyakan kepada penggugat akan niat selanjutnya. Disini hakim, jika dipandang perlu, berwenang memberi petunjuk upaya hukum serta alat bukti yang dapat dipergunakan oleh para pihak {Pasal 131 ayat (1) HIR/155 ayat (1) RBg}.

Upaya hukum adalah upaya atau cara yang diberikan oleh hukum kepada para pihak untuk mencapai suatu tujuan dapat penyelesaian perkara. Menurut kegunaannya upaya hukum dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu untuk melawan gugatan, melawan putusan, melawan eksekusi, melawan sita, insiden serta pembuktian.

Disini hakim hanya boleh menunjukkan upaya hukum apa saja yang ada dan dapat dipergunakan. Hakim tidak boleh secara jelas menunjukkan penggunaannya dalam perkara yang dihadapi, karena jika demikian sudah berarti hakim dapat dikatakan memihak pada salah satu pihak berperkara.

Untuk menghindari kemungkinan hakim memihak, Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Keha-

kiman melarang hakim memeriksa suatu perkara jika ia mempunyai kepentingan atas perkara yang diperiksanya, dengan kewajiban untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Undang-undang juga memberikan hak kepada para pihak untuk menolak perkaranya diperiksa oleh seorang hakim, jika diketahui bahwa hakim tersebut masih mempunyai hubungan dengan salah satu pihak dalam perkara yang diperiksanya.

Kembali pada pembicaraan mengenai penggunaan upaya hukum, ketidak tahuan penggunaan upaya hukum oleh para pihak berperkara, karena para pihak buta hukum, sering menyulitkan hakim dalam pemeriksaan perkara. Misalnya, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas pemusatan jawaban tergugat (concentrasi van verweer), sebagaimana dapat disimpulkan dalam Pasal 136 yo Pasal 132 a dan b HIR.

Dalam Pasal 136 HIR/162 RBg antara lain dikatakan bahwa tangkisan yang akan diajukan tergugat, kecuali tentang wewenang mengadili, harus diajukan, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Pasal 132 a dan b HIR/157 dan 158 RBg antara lain ditentukan bahwa rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara. Lebih lanjut ditentukan bahwa rekonvensi diajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Apabila tergugat tidak mengetahui ketentuan tersebut, lebih-lebih jika pemeriksaan perkara dilakukan secara lisan padahal tergugat tidak diwakili seorang kuasa yang mengetahui hukum, tergugat dengan seenaknya mengemukakan jawaban mengenai pokok perkaranya pada hari sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya mengajukan jawaban yang menurut sifatnya ternyata adalah berupa eksepsi atau mungkin rekonvensi. Jika hakim yang memeriksa perkara terpancang pada asas pemusatan jawaban, maka jawaban tergugat yang berupa eksepsi ini dapat dikesampingkan oleh hakim karena sudah terlambat, dimana hal ini jelas akan merugikan pihak yang mengajukan jawabannya. Pada pihak

penggugat sendiri karena tidak tahu juga tidak membantah atau menyatakan keberatan akan cara tergugat mengajukan jawaban-jawabannya. Dalam keadaan demikian ini jelas kepentingan penggugat akan dirugikan jika tergugat secara tidak terbatas diperbolehkan memecah-mecah jawabannya yaitu dengan mengajukan jawaban secara bertingkat-tingkat, semula jawaban atas pokok perkara dan setelah dilayani penggugat, tergugat mengajukan jawaban lainnya, tidak bersama-sama sekaligus (Wirjono, 1980 : 68).

Agar para pihak tidak dirugikan, pembuat undang-undang (HIR/RBg) telah tidak mencantumkan sanksi pada Pasal 136/162, dan juga tidak secara tegas menyebutkan pada jawaban keberapa tergugat dapat mengajukan rekonsvensi. Akan tetapi ketidak tegasan tersebut dilain pihak dapat membingungkan hakim dan dapat menimbulkan ketidak pastian pada putusan yang diambil, sehingga putusan hakim yang satu dapat berbeda dari putusan hakim lainnya untuk hal yang sama.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH pada waktu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung menuliskan pendapatnya, bahwa Pasal 136 HIR/162 RBg dipandang sebagai petunjuk saja untuk sedapat mungkin diterapkan asas pemusatan jawaban dari tergugat.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa apakah suatu eksepsi akan ditolak atau tidak, jika tidak diajukan bersama-sama jawaban pokok perkara, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan melihat keadaan pemeriksaan perkara. Apabila dengan tidak diterapkannya asas pemusatan jawaban tergugat tidak ada pihak yang dirugikan, misalnya dengan tidak diterapkannya asas tersebut keadaan perkara tidak akan berubah, maka hakim dapat tidak menerapkan asas pemusatan jawaban. Dengan lain perkataan, sebaiknya tergugat tidak diwajibkan memusatkan jawaban-jawabannya, asal oleh hakim diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa pengajuan jawaban oleh tergugat tidak akan merugikan kepentingan para pihak ber-

perkara, terutama pihak penggugat (Wirjono, 1980 : 69).

Setelah para pihak selesai mengajukan jawaban-jawaban mereka, untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi, hakim memerlukan pembuktian guna meyakinkan dirinya (Abdulkadir, 1986 : 130).

Pasal 121 HIR/145 RBg disebutkan antara lain bahwa pada saat memanggil para pihak diberitahukan dapat membawa alat-alat bukti yang akan dipergunakan. Mengingat alat bukti dalam perkara perdata memegang peran yang sangat penting, hakim dapat mengingatkan hal itu kepada para pihak agar mengajukan alat-alat bukti jika telah sampai saat pembuktian. Oleh karena pembuktian adalah merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dipergunakan para pihak (Koosmargono, 1982 : 33), maka hakim dalam hal ini dapat memberitahu para pihak alat bukti apa saja yang dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara itu.

Dalam hal hakim menganggap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah cukup untuk memutus perkara, maka hakim akan menghentikan pemeriksaan perkara dan mengadakan sidang musyawarah untuk menyusun putusannya.

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa hakim pada saat menyusun putusan (dalam sidang musyawarah), wajib mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Karena setiap orang dimungkinkan untuk maju sendiri dimuka pengadilan dalam suatu perkara, maka sulit diharapkan bahwa dalam gugatan atau jawaban-jawaban para pihak dikemukakan dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan atau jawabannya.

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat (Riduan, 1988 : 83). Oleh karenanya adalah layak jika dalam menyusun putusan hakim diharapkan aktif untuk melengkapi putusannya dengan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Untuk

kepentingan pelaksanaan tugasnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian diatas tampak bahwa hakim menurut sistem HIR dan RBg bersikap aktif selama pemeriksaan perkara hingga putusan dijatuhkan.

Tahap pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR/206 RBg, pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri (hakim). Jika barang yang harus di eksekusi berada diwilayah hukum pengadilan negeri lain dari pengadilan negeri yang memutus perkaranya, maka pelaksanaan putusan itu dilakukan oleh pengadilan negeri diwilayah mana barang itu berada.

Lebih lanjut dalam Pasal 200 ayat (1) HIR/215 ayat (1) RBg ditetapkan bahwa dalam keadaan tertentu eksekusi putusan dengan menjual lelang barang-barang yang disita dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya dan ditunjuk oleh ketua untuk melakukan hal itu. Jadi dalam tahap pelaksanaan putusan hakim, hakim juga dituntut aktif memimpin jalannya eksekusi.

Pada tahap pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilanpun menurut sistem HIR dan RBg hakim diharapkan untuk bersikap aktif dengan memimpin eksekusi putusan pengadilan.

D. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya dalam pemeriksaan perkara perdata hakim adalah pasif, dalam pengertian hakim hanya bersikap menunggu perkara yang diajukan kepadanya. Apakah suatu perkara akan dilanjutkan, atau di sudahi terserah kepada para pihak berperkara.
2. Menurut sistem HIR/RBg, hakim Indonesia adalah aktif dari saat gugatan diajukan sampai dengan pelaksanaan

putusan.

3. Dalam keaktifan hakim ini, tidak boleh memberi kesan bahwa hakim telah memihak kepada salah satu pihak berperkara, karena hakim harus memutus secara adil tanpa memperhatikan pihak berperkara.
4. Hakim aktif menurut sistim HIR/RBg disebabkan karena menurut HIR/RBg tidak ada kewajiban menunjuk kuasa jika menghadap dimuka pengadilan, dan tidak ada ketentuan siapa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk mewakili pihak dalam suatu perkara, sehingga yang buta hukum pun dapat ditunjuk sebagai kuasa.
5. Apabila dalam hukum acara perdata ada ketentuan yang mewajibkan seseorang harus diwakili (*verplichte procureur stelling*) dalam berperkara, dan ada ketentuan tentang siapa yang dapat ditunjuk sebagai wakil dalam perkara, maka hakim tidak perlu aktif (seperti saat ini) yang hanya menambah beban pada hakim.
6. Jika hakim merasa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, maka ia harus mengundurkan diri dari pemeriksaan tersebut, karena akan mempengaruhi putusannya.
7. Mengingat saat ini telah banyak orang yang tahu akan hukum, dan juga banyak lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum, maka untuk cepatnya proses perkara perdata di pengadilan negeri seyogyanya dalam undang-undang hukum acara perdata mendatang sikap aktif hakim ini dikurangi atau kalau mungkin ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

Koosmargono dan
Mochammad Dja'is

Membaca dan Mengerti HIR, bahan kuliah Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH. Fakultas Hukum UNDIP, 1983.

- O. Bidara,
Martin P. Bidara *Hukum Acara Perdata*, Penerbit,
PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
1987.
- Retnowulan Sutantio,
Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori
dan Praktek*, Penerbit, Alumni,
Bandung, 1979
- Riduan Syahrani *Hukum Acara Perdata di Lingkung-
an Peradilan Umum*, Penerbit, Pus
taka Kartini, 1988.
- Soerjono Saekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, Penerbit, CV.
Rajawali, Jakarta, 1983.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan
Negeri*, Penerbit Pradnya Parami-
ta, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,
Penerbit, Liberty Yogyakarta, 1982.
-
- Mengenal Hukum*, Penerbit Liber-
ty, Yogyakarta, 1991.
ISBN : 979-499-078-7.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indone-
sia*, Alumni Bandung, 1978.